



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG
KEPEGAWAIAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang Bupati bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati selaku Pejabat Pemerintahan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 19) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Wewenang bidang kepegawaian yang didelegasikan kepada Kepala Dinas adalah penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya apabila pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjuk apabila pejabat definitif tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara antara lain berhalangan karena menjalankan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam/luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjuk apabila terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan tetap antara lain karena pensiun, meninggal dunia, pindah, berhenti, cuti di luar tanggungan negara atau melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam/luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempertimbangkan :
 - a. kepangkatan;
 - b. masa kerja;
 - c. kompetensi yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dapat berasal dari sekolah yang bersangkutan atau sekolah lain dalam wilayah yang sama dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
- (2) Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah pada aspek kepegawaian meliputi :
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. menandatangani surat/dokumen yang dibutuhkan dalam urusan eksternal maupun internal sekolah.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Perintah Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penunjukan Pelaksana Tugas, Kepala Dinas wajib mengusulkan penugasan Kepala Sekolah secara definitif kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 6 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 19



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal: 6 Mei 2020
Nomor : 18 Tahun 2020

KOP DINAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN/PELAKSANA TUGAS ***)

Nomor :

.....*)

Dasar : 1.*)

2.*)

MENUNJUK :

Kepada : Nama :*)

NIP :*)

Pangkat/Gol. Ruang :*)

Jabatan :*)

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai **) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas ***)****).

2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.;

2.;

Keterangan :

*) isi sesuai dengan kebutuhan

**) isi sesuai jabatan definitif yang diduduki saat ini

***) pilih salah satu

****) isi jabatan yang akan diduduki